



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 82/Pid.C/2022/PN Bjm

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan KS. Tubun No. 117 Kel. Kelayan Barat Kota Banjarmasin di Kantor Satpol PP Kota Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

ANRIJEN MANIK

Susunan Sidang:

HERU KUNTJORO, SH.MH. Hakim;

RAHMASARI, SH. Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : ANRIJEN MANIK ;
Tempat lahir : Parhaporasan;
Umur/tanggal lahir : 18 Juni 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gang 8 Rt. 01 Rw. 01 Kota Banjarmasin;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana PADA HARI SABTU TANGGAL 12 BULAN NOVEMBER TAHUN DUA RIBU DUA PULUH DUA PUKUL 17.15 WITA, DI KANTOR SATPOL PP, SAYA TELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Halaman1 BA Sidang Nomor 82/Pid.C/2022/PN Bjm



Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANRIJEN MANIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuang sampah pada jam yang dilarang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan denda sebesar Rp 49.000,00.(empat puluh Sembilan ribu Rupiah, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP an. ANRIJEN MANIK;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmasari, SH.

Hakim,

TTD

Heru Kuntjoro, SH.MH